



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, No : 75 / Pdt. G / 2010 / PA. Bgi

P U T U S A N

Nomor : 75 / Pdt.G / 2010 / PA. Bgi

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

----- L A W A

N-----

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;
- Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, No : 75 / Pdt. G / 2010 / PA. Bgi

TENTANG

DUDUK

PERKARANYA ----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 29 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 01 Desember 2010 di bawah Register Perkara Nomor : 75/Pdt.G/2010/PA.Bgi dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat menikah pada tanggal 17 pebruari 2001 tercatat pada KUA Kecamatan Totikum, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan kemudian pindah dirumah sendiri, telah bergaul dan berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing- masing bernama :
 - a. (ANAK I) (perempuan), umur 7 tahun ;
 - b. (ANAK II) (laki- laki), umur 3 tahun ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia yang berlangsung kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2001, kerukunan dan kebahagiaan itu mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, suka berjudi ;
4. Bahwa bila mabuk Tergugat sering memukul Penggugat dan juga mengganggu ketentraman orang lain ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, No : 75 / Pdt. G / 2010 / PA. Bgi

tanggal 14 Nopember 2010 pada malam hari, tergugat mabuk lagi kemudian menahan / membajak orang lain dijalan dengan meminta uang dan juga menaiki rumah seorang janda dengan hendak memperkosa, sehingga keesokan harinya Tergugat dipukul oleh saudara perempuan janda tersebut, sehingga Penggugat merasa malu dan tidak suka lagi sifat dan kelakuan Tergugat ;

6. Bahwa sejak tanggal 14 Nopember 2010 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah rukun lagi ;
7. Bahwa upaya penasehatan dan perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak KUA Kecamatan Totikum akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk bisa rukun sehingga akhirnya Penggugat berkesimpulan mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutuskan gugatan ini sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, No : 75 / Pdt. G / 2010 / PA. Bgi

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan / Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil / sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 16 Desember 2010, tanggal 21 Desember 2010 ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh- sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan sebelum masuk dalam tahap pemeriksaan, harus dilakukan upaya mediasi. Oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, No : 75 / Pdt. G / 2010 / PA. Bgi

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup kemudian diberi kode P.1 ;

2. Surat Keterangan dari Tergugat (*tidak keberatan digugat cerai*) tertanggal 20 Nopember 2010, bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2 ;

----- Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) dari keluarga Penggugat bernama (SAKSI I), umur 43 tahun, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat bernama Herman karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama (ANAK I), umur 7 (tujuh) tahun dan (ANAK II) AN, umur 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama serumah lagi sejak sekitar setelah hari raya Idul Adha, pertengahan Nopember 2010 lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah adalah pertengkaran dan perselisihan yang terus- menerus yang disebabkan oleh kebiasaan buruk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, No : 75 / Pdt. G / 2010 / PA. Bgi

- dari Tergugat yang suka minum minuman keras / mabuk-mabukan hampir tiap malam ;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan di Pantai tempat jala ikan dengan teman-temannya sedang pesta minuman keras “cap tikus” yang dikemas dengan kantong plastik ;
 - Bahwa saksi juga mengetahui pengaruh dari kebiasaan (mabuk) itu, Tergugat juga suka memalak / memberhentikan orang ditengah jalan dikampung untuk dimintai rokok atau uang digunakan untuk mabuk-mabukan ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pengaduan / laporan tetangga bernama Bapak Ghofur, bahwa beliau pernah diberhentikan / dipalak oleh Tergugat sewaktu di tengah jalan kampung, kebetulan korban mengenal pelaku pemalak adalah Tergugat ;
 - Bahwa saksi juga menerima laporan dari seorang perempuan (korban) bernama Runi (seorang janda), Tergugat juga pernah masuk-masuk kerumah korban tanpa pamit dengan maksud untuk mengintip dan bahkan Tergugat juga mencoba memperkosa korban bernama Runi tersebut ;
 - Bahwa pada saat Runi (korban) datang kerumah untuk melaporkan perbuatan Tergugat, Tergugat tidak ada dirumah namun sore harinya setelah Tergugat pulang dan dikonfirmasi ternyata Tergugat hanya diam saja / tidak menjawab sepele katapun ;
 - Bahwa menurut pendapat saksi sebaiknya rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, No : 75 / Pdt. G / 2010 / PA. Bgi

Penggugat dan Tergugat sebaiknya diakhiri saja karena berulang kali sudah orang tua menasehati Tergugat agar jangan mengulangi perbuatan tercela namun sampai aduan ini Tergugat tetap tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruknya ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima keterangannya

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan, bahwa ia tidak mempunyai bukti lagi selain dari bukti (P.1) dan (P.2) tersebut dan seorang saksi dan untuk untuk melengkapi keterangan dua orang saksi, Penggugat mengatakan bersedia disumpah yang berbunyi sebagai berikut :

“ Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya kemukakan dalam surat gugatan adalah benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ” ;

----- Menimbang, memperhatikan dan menerima keadaan duduk perkara seperti yang tertera dalam Putusan Sela tanggal 27 Desember 2010 Nomor 75/Pdt.G/2010/PA Bgi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menetapkan, memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoired*) dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas ;

- Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama- sama dengan putusan akhir ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, No : 75 / Pdt. G / 2010 / PA. Bgi

kesimpulannya secara lisan kepada Majelis Hakim yang intinya mohon diputuskan ;

----- Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pesidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

----- TENTANG

HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Junctho Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis hakim telah berusaha dengan sungguh- sungguh menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, No : 75 / Pdt. G / 2010 / PA. Bgi

maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka ketidakhadirannya tersebut dinyatakan sebagai orang yang enggan memenuhi panggilan hakim, sehingga perkaranya dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari kitab Al- Anwar Juz II halaman 149 yang artinya “ *Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembukian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya*” ;

-----Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak setelah 1 (satu) tahun menikah yang penyebabnya karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan kalau sudah mabuk sering marah-marah sehingga mengakibatkan pertengkaran, suka memberhentikan orang untuk dimintai rokok / uang (*memalak*), suka masuk-masuk rumah orang lain tanpa izin dengan maksud untuk mengintip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, No : 75 / Pdt. G / 2010 / PA. Bgi

wanita lain ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan (gugatan cerai) dengan alasan perkecokan terus-menerus, maka Pengadilan telah mendengar pihak keluarga terdekat dengan Penggugat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), maka telah diperoleh pula fakta bahwa Tergugat tidak keberatan untuk diceraikan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa karena dalam pembuktian tersebut, Penggugat hanya sanggup mendatangkan satu orang saksi keluarga, sedangkan satu orang saksi bukan dianggap saksi (*unus testis nullus testis*), maka untuk memenuhi batas minimal pembuktian, Penggugat dibebani sumpah pelengkap (*Supplitoired*) ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah tersebut, dengan demikian gugatan cerai dari Penggugat tersebut harus dianggap beralasan dan karenanya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, No : 75 / Pdt. G / 2010 / PA. Bgi

dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.2 dan kesaksian kakak kandung Penggugat yang dikuatkan dengan sumpah Penggugat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan yang berlangsung terus-menerus yang disebabkan Tergugat yang suka mabuk-mabukan, memalak dan suka mengganggu kehidupan orang lain dengan mengintip (masuk-masuk) dan pernah akan memperkosa seorang janda sehingga Tergugat sebagai isteri sudah tidak kuat lagi dengan kelakuan buruk Tergugat sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sejak sekitar pertengahan Nopember 2010 (setelah Idul Adha) sehingga kerukunan dan keutuhan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi ;

----- Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin pasangan suami isteri, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, maka perkawinan tersebut tidak layak dipertahankan karena tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat selalu cekcok, kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal sejak sekitar 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu, dan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, No : 75 / Pdt. G / 2010 / PA. Bgi

berpisah tempat tinggal, tidak saling menghiraukan lagi, bahkan Tergugat membuat surat pernyataan (P.2) bahwa ia tidak keberatan untuk diceraikan oleh Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, (*broken married*) dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, dan demi kebaikan kedua belah pihak, keadaan seperti itu harus segera diakhiri, dengan demikian maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan mawaddah wa rahmah sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Al-Ruum ayat (21) sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan berdampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, No : 75 / Pdt. G / 2010 / PA. Bgi

negatif terhadap mereka dan perkembangan jiwa anak keturunan mereka pada masa yang akan datang ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah bertetapan hati untuk bercerai, dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

---- Menimbang, bahwa oleh perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah Talak Bain Sughra, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

----- Menimbang dan mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I

-
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, No : 75 / Pdt. G / 2010 / PA. Bgi

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 476.000,- (*empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) ;

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. KOMARUDIN, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. ST. SABIHA, M.H., dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banggai tanggal 02 Desember 2010 Nomor: 75/Pdt.G/2010/PA.Bgi telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. FATMAH, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Dra. ST. SABIHA, M.H.

Drs. KOMARUDIN, M.H.

Hakim Anggota II,

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI.

Panitera Pengganti,

14

Disalin sesuai aslinya
Disalin sesuai aslinya,
Banggai, 28 Desember 2010
Panitera



,, , 8 Desember 2010

Panitera Hukum, H. FATMAH, S. Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	.	-
Penggugat	Rp	145.000
3. Biaya Panggilan	.	,-
Tergugat	Rp	290.000
4. Biaya Redaksi	.	,-
5. Biaya Materai	Rp	5.000,-
J U M L A H	.	6.000,-
	Rp	476.000
	.	-
	Rp	.

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)